



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Edi Boni Mantolas, tempat tanggal lahir, Kefamenanu, 30 November 1992, jenis kelamin laki-laki, alamat Suka Maju, RT/RW 064/006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kefamenanu pada tanggal 30 November 1992 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 176/1992 tanggal 1 Desember 1992
2. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami dan isteri Richar Phiter Alexander Mantolas dan Blandina Kono
3. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **Edi Boni Mantolas**
4. Oleh orang tua Pemohon telah dibuatkan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon sebagaimana disebut dalam poin 1 (satu) diatas.
5. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama pemohon, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis sebagai **Edi Beng Mantolas** sebenarnya harus tertulis **Edi Boni Mantolas**
6. Bahwa untuk memperoleh perubahan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan Pengadilan Negeri Setempat.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm.



7. Bahwa saat ini pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar kerja dan lain-lain.
8. Bahwa pemohon akan membuktikan dalil-dalil Pemohon di atas dengan bukti surat dan saksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Kefamenanu Kelas II berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon yang semula tertulis Edi Beng Mantolas pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 176/1992 tanggal 1 Desember 1992 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi Edi Boni Mantolas
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303053011920001 atas nama Edi Boni Mantolas. Selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303052803080205 atas nama Kepala Keluarga Blandina Kono, yang dikeluarkan tanggal 7 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Satu/1985.- atas nama Richar Phiter Alexander Mantolas dan Blandina Kono, yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 1985 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda **P-3**;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 176/1992 atas nama Edi Beng Mantolas, yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1735/X/YAN.2.3/2020/SATINTELKAM atas nama Edi Boni Mantolas, SH, yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2020 oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara. Selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Merdeka Malang Nomor 10-0033/UM/II/2014 atas nama Edi Boni Mantolas. Selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24Dd0026184 atas nama Edi Boni Mantolas. Selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 32993 atas nama Edi Boni Mantolas. Selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Ijazah Paket C Nomor 24PC0400300 atas nama Edi Boni Mantolas. Selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Ijazah Paket B Nomor 24PB0400794 atas nama Edi Boni Mantolas. Selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diperlihatkan aslinya di persidangan serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Habel Taloim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Richar Phiter Alexander Mantolas dan Blandina Kono;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kefamenanu pada tanggal 30 November 1992;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Edi Beng Mantolas, dan Pemohon bermaksud mengubahnya

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nama pada dokumen ijazah pendidikan Pemohon dari Sekolah Dasar sampai dengan Strata-1, yaitu Edi Boni Mantolas;

- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen ijazah pendidikan disebabkan sejak Pemohon melakukan Baptisan pada tahun 1993 hingga saat ini nama Pemohon yang digunakan adalah Edi Boni Mantolas;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat atau dokumen berkaitan dengan kependudukan dan pekerjaan akibat adanya perbedaan penulisan nama tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2. Saksi Daniel Samuel Manubulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Richar Phiter Alexander Mantolas dan Blandina Kono;
- Bahwa Pemohon lahir di Kefamenanu pada tanggal 30 November 1992;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Edi Beng Mantolas, dan Pemohon bermaksud mengubahnya sesuai dengan nama pada dokumen ijazah pendidikan Pemohon dari Sekolah Dasar sampai dengan Strata-1, yaitu Edi Boni Mantolas;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen ijazah pendidikan disebabkan sejak Pemohon melakukan Baptisan pada tahun 1993 hingga saat ini nama Pemohon yang digunakan adalah Edi Boni Mantolas;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat atau dokumen berkaitan dengan kependudukan dan pekerjaan akibat adanya perbedaan penulisan nama tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan ini yakni perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 176/1992 yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, yang semula tertulis atas nama Edi Beng Mantolas diubah menjadi Edi Boni Mantolas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, selanjutnya dalam angka 17 dijelaskan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dengan demikian dapat diketahui bahwa perubahan nama adalah diperkenankan oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kompetensi Pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah secara jelas menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian kewenangan mengadili perkara permohonan perubahan nama adalah kompetensi absolut dari pengadilan negeri, sedangkan kompetensi relatif yang berwenang yaitu pengadilan negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-5 diketahui berdomisili di Suka Maju, RT/RW 064/006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar Pemohon lahir di Kefamenanu pada tanggal 30 November 1992;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan Richar Phiter Alexander Mantolas dan Blandina Kono;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Edi Beng Mantolas;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-9, P-10, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen ijazah pendidikan Pemohon, yaitu Edi Boni Mantolas;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen ijazah pendidikan disebabkan sejak Pemohon melakukan Baptisan pada tahun 1993 hingga saat ini nama Pemohon yang digunakan adalah Edi Boni Mantolas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangan permohonan Pemohon dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai perubahan nama, dengan memperhatikan itikad baik, moral dan kepatutan, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan kepercayaan atau keyakinan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta penyesuaian atas dokumen-dokumen yang telah diterbitkan;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena suatu keyakinan nama seseorang akan berubah sesuai dengan nama dari kaedah-kaedah agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Edi Beng Mantolas, sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen ijazah pendidikan Pemohon, yaitu Edi Boni Mantolas;

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen ijazah pendidikan disebabkan sejak Pemohon melakukan Baptisan pada tahun 1993 hingga saat ini nama Pemohon yang digunakan adalah Edi Boni Mantolas, dan saat ini Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan nama Pemohon pada dokumen ijazah pendidikan, karena Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat atau dokumen berkaitan dengan kependudukan dan pekerjaan akibat adanya perbedaan penulisan nama tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut baik materinya dan juga terkait dengan maksudnya mengenai perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, serta berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Edi Beng Mantolas lahir di Kefamenanu pada tanggal 30 November 1992 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 176/1992 yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, diubah namanya menjadi Edi Boni Mantolas;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dilakukan dengan cara pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil yang dilakukan perubahan nama, selanjutnya kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan salinan resmi penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan disertai kelengkapan persyaratan dalam pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dilakukan pencatatan perubahan nama sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya petitum permohonan Pemohon harus dikabulkan oleh Pengadilan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 176/1992, tanggal 1 Desember 1992, yang semula bernama EDI BENG MANTOLAS, diubah namanya menjadi EDI BONI MANTOLAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini supaya dilakukan pencatatan perubahan nama sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh Denny Budi Kusuma, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 5 Oktober 2020 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Denny Budi Kusuma, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 206.000,-
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 282.000,-

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)